

**PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN
PENGUASAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR
(STUDI KASUS DI PT. BPR RESTU TAWANGMANGU JAYA
TAHUN 2015-2016)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HASNA AMALIA

15340109

PEMBIMBING:

DR. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank atau non bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak bank dan debitur dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan kedua pihak tersebut seimbang. Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu. Pada skripsi ini fokus permasalahan yang dituju adalah apakah problematika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur yang mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta bagaimana sikap bank dalam menghadapi wanprestasi atas penguasaan barang jaminan.

Metode penelitian mengenai problematika perjanjian kredit dan penyelesaian wanprestasi ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya data-data yang dikumpulkan di lapangan dipadukan dengan perundang-undangan yang ada serta dianalisis menggunakan teori perjanjian, tanggung jawab, dan wanprestasi. Penelitian ini mengambil lokasi di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya Karanganyar dengan mewawancarai petugas atau pengurus yang ada di lokasi untuk memberikan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung dengan data primer dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, menunjukkan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif meskipun pada pelaksanaannya penyelesaian tersebut sesuai dengan penggolongan atau kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Kata kunci: Perjanjian Kredit, Tanggung Jawab, Wanprestasi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Hasna Amalia

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasna Amalia
NIM : 15340109
Judul skripsi : Penyelesaian Wanprestasi atas Kewenangan
Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur
(Studi Kasus di PT. BPR Tawangmangu Jaya Tahun
2015-2016)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Agustus 2019 M.
29 Dzulqa'dah 1440 H

Pembimbing,

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-372/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PEGUASAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (STUDI KASUS DI PT. BPR RESTU TAWANGMANGU JAYA TAHUN 2015-2016)

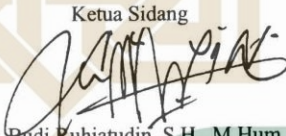
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : HASNA AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340109
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

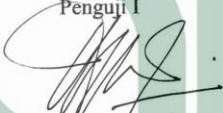
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 16 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan


Dr. Hidayat Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Amalia
NIM : 15340109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, "**Penyelesaian Wanprestasi atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

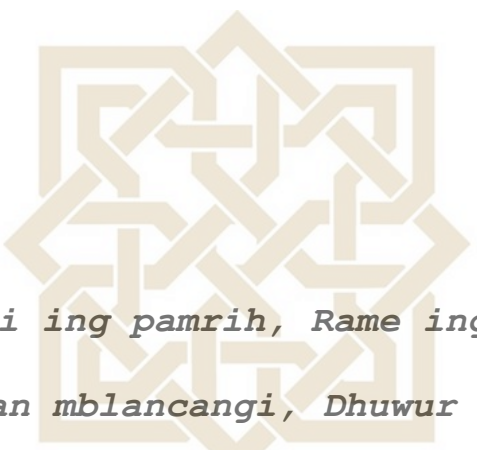
Yogyakarta, 20 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Hasna Amalia
NIM: 15340109

MOTTO:



*Sepi ing pamrih, Rame ing gawe,
Banter tan mblancangi, Dhuwur tan nungkuli*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi Sang Penggenggam Langit dan Bumi,
dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang
menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan keMaha
Besaran-Nya.*

*Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa
dalam syukur yang tiada terkira.*

*Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini untuk
Ayahanda dan Ibundaku tercinta,
Sanak saudaraku,
Sahabat-sahabatku,*

*Yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setiap rintangan yang ada di hadapanku.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayahnya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penyelesaian Wanprestasi atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga;
4. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik;

5. Seluruh dosen-dosen yang dengan tulus membimbing, membantu, menasehati, dan mendo'akan penyusun untuk memperoleh ilmu, dan membuka wawasan di bidang hukum;
6. Kedua orang tuaku Bapak Sugeng Purnomo, Ibu Dwi Peni Handayani, dan Pancagati (Mbak Ayu Dian Fitriani, Mbak Irma Yunita, Luthfi Nugraheni, Selmi Maulida), kakak-kakak iparku Mas Johan Fitra Zulfikar dan Mas Aji Kurniawan, serta keponakan cantikku Kireyna Aqila Irani yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil guna terselesaikannya skripsi ini;
7. Bapak dr. Risono Sp. S(K), dr. Yohan Yudhanto, Am.F, dan segenap tim fisioterapi yang telah bekerja keras dan memberikan semangat untuk selalu menebarkan energi positif kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun;
8. Bapak Sigit Pamungkas selaku *Remedial Recovery*, Ibu Ira Sukmawati selaku Wasdit, dan Ibu Ari Nurcahyani selaku *Teller PT*. BPR Restu Tawangmangu Jaya yang telah membantu dan memberikan arahan dalam data skripsi ini;
9. Diah Restu, Siti Tiara, Maelani Miftakhul Jannah, Ulfatur Rosyida, Arina Manasikana, Indriana Rissahani Gunawan, Rizqy Romadhoni, Yuda Firnanda, Adila Arief, M. Ngiban Hanafi, Ari Prabowo, Deo Gelegar, Aushof Albaaits, Yunas Triantoro dan seluruh anggota keluarga Ilmu Hukum'15 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

11. Keluarga Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC Permahi DIY);
12. Ahmad Lutfi Kurnia, Dea Irfanda, Zahrina Khusnayya, Mohammad Fajri, Luqman Ikhsan, Yofais Ahgio, Abdul Cholik, M. Fauzi Aulia Tsani, Sahrul Nurfianto, dan seluruh anggota Keluarga Alumni Madrasah Al-Islam Surakarta (KAMAS) Regional Yogyakarta;
13. Hanif M. Ibrahim, Yardema, Lailatus Sofanihayah, Handika Ahmad, Afiffah Fatma, Aisha Radha, Welda Reni, Imam Nawawi, Anindya, Muhammad Qosim, Fajar, dan seluruh anggota Keluarga Komunitas Sastra Hukum;
14. Inas Rifqa Nabila, Wuri Esti, Arif Muthowif, Anggi Candra Lestari, Iyan Ahmad, Ajid Sajidin, Silmi Sukriyah, Agam Gemayel, Afif Adhyatma, Pak Dukuh, Ibu Dukuh, Mbak Murtiyah, serta keluargaku di Sawah, Monggol, Saptosari UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengalaman hidup yang luar biasa;
15. Winna Ilmalana Ulfa, saudariku di Yogyakarta ketika senang maupun susah, memberikan *support*, pengalaman hidup, memaknai arti kehidupan;
16. Erma Faradella dan Restu Bumi yang selalu setia menemani serta memberikan motivasi serta inspirasi;
17. Santi Susanti, Andika Bintang, Rahmad Trianto, Kamaludin, Iqbal Rahmat yang selalu memberikan semangat sejak awal perkuliahan;
18. Rois Arfan, Andy Robiansah, Fadhilatun Husni, Mhd. Abyan Fauzi, Okky Alifka, Datuk Mahmud, Moh. Yasin, Yuga Purnama yang selalu memberikan *support* dan memberikan suka, tawa serta pengalaman hidup yang luar biasa;

19. Abdul Syukur Alfalah, Khansa Salsabilla, dan Muhammad Ulil Albab yang selalu gercep dan tidak pernah malu mengingatkan ketika salah, memberi masukan serta solusi dari berjuta-juta episode kehidupanku;
20. Nafi Nur Rafida, Arini Nur Hidayati, Anindya Sari, Dhila Khoirunnisa, Linggar Mawiku Misual Aji dan Muhammad Jodi Fitriawan teman-temanku sejak SMA yang selalu memberiku semangat, mengingatkanku pada setiap kebaikan, mengajarku mengambil hikmah pada setiap permasalahan;
21. Marcha Roselini, Robby Sapri, Surya Maulana, Bagas, dan Andre yang telah memberi semangat sejak sekolah dasar hingga sekarang;
22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, besar harapan penyusun agar penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan proses ke depannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2019

Penyusun,



Hasna Amalia
15340109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN
TANGGUNG JAWAB DEBITUR DALAM MENGUASAI
BARANG JAMINAN FIDUSIA 22**

A. Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat Sah Perjanjian.....	24
3. Asas-asas Perjanjian	26
4. Jenis-jenis Perjanjian	32
B. Perjanjian Kredit.....	34
1. Pengertian perjanjian kredit.....	34
2. Perjanjian kredit dan isinya	37
C. Tanggung Jawab	59
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	59
2. Prinsip-prinsip tanggung jawab	62
D. Wanprestasi	66
1. Pengertian Wanprestasi	66
2. Syarat-syarat Wanprestasi	68
3. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	69
4. Akibat hukum bagi debitur Wanprestasi	73

**BAB III TINJAUAN UMUM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BPR
RESTU TAWANGMANGU JAYA..... 75**

A. Gambaran Umum tentang Bank Perkreditan Rakyat	75
--	----

B. Gambaran umum tentang PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	80
1. Sejarah PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	80
2. Visi-misi PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	82
3. Struktur Organisasi di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	83
4. Produk PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	84
5. Pembiayaan PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	87
6. Budaya Perusahaan PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	88
7. Perkembangan Parameter Kinerja PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	90
C. Proses Pemberian Kredit di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	95
D. Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	105
BAB IV KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PENGUASAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR.....	
A. Problematika Perjanjian Kredit di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	117

B. Proses Penyelesaian Wanprestasi di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	128
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN	
I. Undang-Undang	
II. Pedoman Wawancara	
III. Surat Keterangan Wawancara	
IV. Surat – Surat Izin Penelitian	
V. Dokumentasi	
VI. Daftar Riwayat Hidup	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

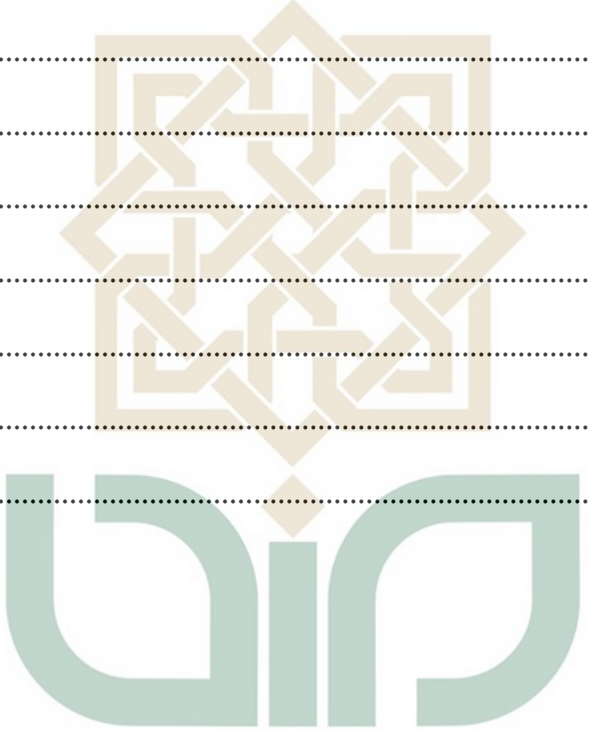
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	7
Tabel 3.1	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	84
Gambar 3.2	85
Gambar 3.3	86
Gambar 3.4	92
Gambar 3.5	93
Gambar 3.6	94
Gambar 3.7	94
Gambar 3.8	95
Gambar 3.9	95
Gambar 3.10	96
Gambar 3.11.....	97



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memegang perananan penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹ Tugas intermediasi (*intermediary function*) yang diemban oleh perbankan telah memaksa perbankan agar senantiasa mampu untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pemilik dana dan menjadikan pemilik dana tidak lagi bersusah payah secara langsung mencari unit-unit usaha yang membutuhkan dana yang dimilikinya. Bank bertindak menjadi perantara antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana sehingga tercipta efisiensi dan skala yang ekonomis dalam pemanfaatan dana-dana masyarakat untuk pembangunan nasional.²

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi dan saat yang berbeda. Pada satu sisi, berkaitan dengan saat pemberian kredit tersebut, sedang sisi yang lainnya adalah apabila terjadi

¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²Joner Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 2.

kegagalan pelunasan dari kredit tersebut.³ Kedudukan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit haruslah setara. Adanya praktek yang ditemukan di dunia perbankan saat ini, perjanjian kredit bank dibuat redaksionalnya secara baku (*standardized contract*) dari sudut praktis dapat dilihat sebagai salah satu bentuk atau cara untuk mempermudah debitur dan kreditur merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan perjanjian kredit tersebut. Fasilitas kredit diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur yang termasuk dalam skim transaksi perdata dimana sangat potensial menghadapi goncangan-goncangan yang dapat mengarah pada kegagalan pengembalian kredit.⁴

PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya adalah Bank Perkreditan yang memberikan kredit dengan jaminan fidusia. Pada tahun 2015-2016 tercatat 85 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dimana evaluasi mengenai parameter kinerja dilakukan setiap lima tahun sekali. Meningkatnya debitur yang mengajukan permohonan kredit, meningkatkan pula kasus wanprestasi setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari kasus tersebut, penyusun mengambil dua sampel terjadinya wanprestasi yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank.

³Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 282.

⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 1994), hlm. 46.

Jika diperhatikan pada proses pemberian Jaminan Fidusia yang objeknya dalam bentuk kendaraan bermotor, maka terdapat hal yang cukup menarik, mengingat pada jenis kendaraan bermotor sifat kepemilikannya tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata⁵ meskipun kendaraan bermotor termasuk dalam kategori benda bergerak. Jaminan Fidusia yang membebani benda berupa kendaraan bermotor bukan hanya diikat oleh sebuah perjanjian pemberian jaminan, namun juga ada kewajiban yang dibebankan kepada si pemberi jaminan untuk menyerahkan BPKB kendaraan kepada pihak penerima jaminan sebagai bentuk retensi, dimana sebelum utangnya lunas pihak kreditur berhak untuk menahan BPKB tersebut tetap pada penguasaannya.

Dengan diserahkannya BPKB kepada pihak penerima jaminan, maka sesungguhnya prinsip Jaminan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁶ menjadi kurang tepat karena pemberian jaminan itu tidak lagi hanya atas dasar kepercayaan, namun telah timbul adanya penguasaan atas bukti kepemilikan dari objek jaminan tersebut yang menimbulkan konsekuensi bahwa pihak debitur tidak mungkin bisa

⁵ Pasal 1977 ayat (1) terdapat pada buku IV KUHPerdata, terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

menjual objek jaminan itu kepada pihak lain selain dengan cara memberikan dalam bentuk gadai.⁷

Keterangan mengenai kewenangan menguasai bendanya seharusnya tercantum dalam model-model perjanjian yang dituangkan baik dalam akta notaris maupun perjanjian Fidusia dimana dalam ketentuan tersebut yang merupakan pembatasan terhadap perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai proses perjanjian serta penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia dengan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PENGUASAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (Studi Kasus di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016).**

B. Rumusan Masalah

1. Apa problematika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi atas kewenangan penguasaan barang jaminan oleh debitur di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya?

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 136.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika perjanjian kredit pada PT. BPR Restu Tawangmangu Jayamengenai batas kewenangan debitur dalam menguasai barang jaminan serta problematika yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
- b. Untuk mengetahui sikap atau tindakan PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh debitur.

2. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia pada lembaga non bank dan sebagai wujud dari penyelesaian sengketa perdata yang lebih mengutamakan perdamaian, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi berbagai pihak yang membaca tulisan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi tertulis bagi akademisi dalam bidang hukum perdata, khususnya penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penyusun yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, sebagai sumbangan wacana pemikiran hukum positif dalam bidang hukum perdata.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi dan dapat menjadi bahan tambahan bagi PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan wanprestasi melalui isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Telaah Pustaka

No.	Karya	Isi
1.	Skripsi karya Ardika Karya Santuso, Universitas Jember	Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia" menjelaskan bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur serta penyelesaian baik secara litigasi maupun non litigasi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ardika Karya

		Santuso dengan penyusun terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu berdasarkan studi pustaka tanpa melihat realita di lapangan sedangkan penyusun berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. ⁸
2.	Skripsi karya Aris Nugroho, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Skripsi yang berjudul "Tinjauan Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di Bank Pengkreditan Rakyat BKK Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)" menjelaskan bagaimana proses penjaminan atau pembebanan barang jaminan secara fidusia, pengaturan dan pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan fidusia serta hambatan-hambatan dalam proses pembebanan barang jaminan secara fidusia pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan

⁸Ardika Karya Santuso, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember (2016).

		Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. ⁹
3.	Skripsi karya Trisna Nepia Agustin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Skripsi yang berjudul ”Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta)” menjelaskan tentang kesesuaian pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan oleh BMT Beringharjo dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta pelaksanaan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. ¹⁰
4.	Tesis karya Budiono, Universitas Hassanudin Makassar	Skripsi yang berjudul ”Pengikatan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero)” menjelaskan tentang kesenjangan antara ketentuan dalam Undang-Undang dan praktek di masyarakat tentang perjanjian kredit

⁹Aris Nugroho, “Tinjauan Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di Bank Pengkreditan Rakyat BKK Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009).

¹⁰Trisna Nepia Agustin, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

		jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero), terkait dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia yang ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. ¹¹
5.	Jurnal karya Bambang Setiawan, Universitas Atma Jaya	Jurnal yang berjudul "Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan" menjelaskan tentang pelaksanaan pembebanan jaminan serta pencegahan wanprestasi. ¹²
6.	Skripsi Penyusun	Skripsi ini berfokus pada batas kewenangan debitur dalam menguasai barang serta problematika yang terdapat pada perjanjian antara kreditur dengan debitur beserta kasus wanprestasi pada tahun 2015-2016 dan bagaimana penyelesaian wanprestasi di PT. BPR

¹¹Budiono, "Pengikatan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero)", *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Kenotariatan Universitas Hassanudin Makassar (2013).

¹²Bambang Setiawan, dkk, "Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan", *Gloria Juris*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (2016).

		Restu Tawangmangu Jaya.
--	--	-------------------------

E. Kerangka Teoretik

1. Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹³ Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu:

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu;
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), Cet. ke-7, hlm. 1

¹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 161.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata.¹⁶

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

2. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.¹⁷

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

- | | | | | | |
|----|---|----------|-------|-------------|-------|
| a. | Prinsip | Tanggung | Jawab | Berdasarkan | Unsur |
| | Kesalahan (<i>Liability based on fault</i>) | | | | |

¹⁶Pasal 1313 KUHPerdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

¹⁷Yuoky Sarinda, *Beberapa Teori Hukum tentang Tanggung Jawab*, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 02 April 2019 pukul 21.35 WIB.

¹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm 92.

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365¹⁹, 1366²⁰, dan 1367²¹ KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.²² Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability*²³ dan *corporate liability*²⁴. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pembawa benda jaminan bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penerima jaminan atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan

¹⁹ Pasal 1365 KUHPerdata, Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

²⁰ Pasal 1366 KUHPerdata, Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

²¹ Pasal 1367 KUHPerdata, Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

²² *Ibid*, hlm 93.

²³ *Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya.

²⁴ *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang dipkerjakannya.

pemberi jaminan. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pemberi jaminan, maka ganti rugi tidak akan diberikan.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.²⁵ Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).²⁶

Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum

²⁵E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedingantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 96.

²⁶Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm 45.

perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁷

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁸

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

²⁷Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

²⁸Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab yang dimaksud atau digunakan oleh penyusun dalam hal ini adalah mengenai tanggung jawab debitur sebagai pemberi fidusia yang berkaitan dengan kewenangannya dalam menguasai barang yang telah ia jaminkan.

3. Wanprestasi

Wanprestasi²⁹ merupakan tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.³⁰

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam

²⁹Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdota.

³⁰*Ibid*, hlm. 89.

pemberitahuan itu. Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara³¹ dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Wanprestasi yang dimaksud atau digunakan oleh penyusun dalam hal ini adalah mengenai sudah dilakukannya somasi oleh pihak kreditur sehingga debitur dalam hal ini telah memenuhi syarat wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif yuridis serta menggunakan analisis yang berupa yuridis-empiris dengan mencari data primer dan sekunder serta melalui riset lapangan (*Field Research*) dan riset kepustakaan (*Library Research*). Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah metode Yuridis–Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mukhtahir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta di lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua

³¹Pasal 1238 KUHPerdara, *debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian kemudian disesuaikan dengan keadaan di lapangan.³²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang menyangkut peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia serta kewenangan debitur dalam menguasai barang yang dijaminkan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya sebagai lokasi atau objek penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.³³

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian di lapangan secara langsung yaitu di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya. Untuk memperoleh data primer yang dapat mendukung penyusunan skripsi dengan dilakukan wawancara.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 105-106.

³³*Ibid*, hlm, 47.

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif).³⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penyusun meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif perubahan atas PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penyusun

yakni hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, internet, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun memilih menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 1986), hlm. 12.

Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Untuk memperoleh data primer yang dapat mendukung penyusunan skripsi dengan dilakukan wawancara secara mendalam (*in dept interviewing*).³⁵

Responden yang akan penyusun wawancara antara lain, pihak kreditur yaitu PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya yang juga menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu penyusun mengamati secara langsung terhadap gejala yang diteliti berkaitan dengan situasi yang ada. Teknik observasi sangat mengandalkan indera manusia berupa pengelihatian dan pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati.³⁶

c. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi

Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: buku, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, bahan-bahan kuliah lainnya dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

³⁵Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 59.

³⁶Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini penyusun akan memberikan sampel dari populasi kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia. Kemudian dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data selanjutnya semua data diselesaikan dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Dalam hal ini penyusun mengambil dua sampel yaitu satu kasus pada tahun 2015 dan satu kasus pada tahun 2016 dari total 85 (delapan puluh lima) kasus yang terjadi pada tahun 2015-2016

5. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penyusunan karya ilmiah, maka penyusun mempersiapkan kerangka dalam penyusunan hukum. Adapun kerangka penyusunan hukum ini, terdiri dari:

Bab pertama, adalah BAB I berisi tentang pendahuluan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

Bab kedua, adalah BAB II berisi tentang konsep perjanjian, tanggung jawab, serta wanprestasi. Pada bab kedua ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, asas perjanjian, pengertian kredit, pengertian jaminan, serta pengertian wanprestasi.

Bab ketiga, adalah BAB III yang berisi tentang tinjauan umum pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya.

Bab keempat, adalah BAB IV yaitu merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan tentang kewenangan penguasaan atas barang jaminan fidusia oleh debitur serta bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya.

Bab kelima, adalah BAB V yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta daftar pustaka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penyusun, selanjutnya penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya adalah debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya. Larangan untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, atau menyerahkan penguasaan penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan telah diatur pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berpengaruh terhadap kesehatan BPR serta kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya.
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Namun pada pelaksanaannya, PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya memiliki

cara yang berbeda dalam menyelesaikan kasus wanprestasi sesuai dengan tingkat kesulitan kasus serta penggolongan kasus wanprestasi yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penyusun, selanjutnya penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi debitur sebagai nasabah bank yang mengajukan permohonan kredit dengan jaminan fidusia diharapkan dapat menjaga integritas sebagai nasabah dengan melaksanakan kewajibannya untuk selalu memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya serta selalu memberikan informasi barang jaminan kepada pihak BPR dengan tidak mengalihkan, menyewakan, maupun menyerahkan penguasaan kepada pihak lain agar proses perkreditan berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak lain.
2. Bagi PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya sebagai kreditur diharapkan untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani kasus kredit yang dinyatakan telah macet tidak hanya dilakukan oleh dua orang *Field Collector* (FC) dan satu orang *Remidial Recovery* agar dapat meminimalisir terjadinya kasus wanprestasi. PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya juga diharapkan untuk selalu selektif dalam melakukan analisa kredit dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P serta memberikan fasilitas yang maksimal kepada debitur supaya kepercayaan masyarakat kepada bank semakin meningkat.

3. Pihak PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya dan debitur dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan kedua pihak tersebut seimbang, namun ada pula kelemahan dari kedudukan yang dimiliki oleh pihak BPR dan debitur. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam melancarkan proses perkreditan.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anwari, Achmad, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1980.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asikin, Zainal., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Djarab, Hendermin, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung; Citra

Abadi Bakti, 2001

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra

Aditya bakti,

2011

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit

Alumni, 1986.

Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Yogyakarta:

Pustaka Yustisia, 2010,

Hasibuan, Melayu SP, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008

Hutagalung, Arie S., *Analisa Yuridis Normatif Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia” dalam Kumpulan Transaksi Berjamin: (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Jakarta: Secured Transaction, 2007.

Kelsen, Hans, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

_____, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006..

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: PT.

- Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Roestamy, Martin, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Suherman, E., *Aneka Masalah Hukum Keadirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, 2013.
- Syarif, Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta:

Gramedia

Pustaka Utama, 2001

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2007.

Witanto, D.Y., *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*

Konsumen, Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: yang*

Lahir dari

Hubungan Kontraktual, Jakarta: Kencana, 2015

Lain-lainnya

Agustin, Trisna Nepia, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*

dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di BMT Beringharjo

Yogyakarta), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Budiono, *Pengikatan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero)*,

Tesis tidak diterbitkan, Magister Kenotariatan Universitas

Hassanudin Makassar 2013.

Cucu Denix C, Jumadi, dkk, *Makalah Bank Pekreditan Rakyat (BPR)*,

<http://thedemurely.blogspot.com/2014/12/bank-perkreditan->

[rakyat.html](http://thedemurely.blogspot.com/2014/12/bank-perkreditan-rakyat.html) diakses

pada tanggal 01 Juli 2019.

Nugroho, Aris, *Tinjauan Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di Bank Pengkreditan Rakyat BKK Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.

Santoso, Ardika Karya, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember 2016.

Setiawan, Bambang,dkk, *Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan*, Gloria Juris, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2016.

Sarinda Yuoky, *Beberapa Teori Hukum tentang Tanggung Jawab*,
<https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 02 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet>, dikses pada tanggal 17 Juli 2019
https://www.academia.edu/27297694/kredit_macet_dalam_hukum_perbankan diakses

pada tanggal 18 Juli 2019

<http://www.multindo.co.id/berita/161-hak-dan-kewajiban-nasabah-dalam-fidusia.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebankan Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Pembelian Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau .
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembelian jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV

HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V

EKSEKUSI JAMINAN ADUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dan yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima Fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang diutamakan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b s.d Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara RI.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2).

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4).

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya..

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "*cessie*" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nialinya tetapi juga jenisnya.

Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut. Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamln pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fldusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 s.d Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38 s.d Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 13/ 26 /PBI/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pemberian Kredit termasuk kepada UMKM, Bank Perkreditan Rakyat harus senantiasa memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat;
 - c. bahwa ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku

selama...

selama ini perlu disempurnakan dan diselaraskan dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh

Bank...

Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

5. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yang selanjutnya disebut PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aktiva Produktif.
7. Pengurus BPR adalah anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat.
8. Debitur adalah nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
9. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:
 - a. penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban Debitur atau jangka waktu;
 - b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan

lainnya...

lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau

- c. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

10. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian Kredit, baik melalui pelelangan, atau diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur telah dinyatakan Macet, dengan kewajiban untuk segera dicairkan kembali.

- 2. Di antara Pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.
- (2) Kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

(3) Prosedur...

- (3) Prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 2B

Pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A mencakup juga kebijakan dan prosedur mengenai Restrukturisasi Kredit, AYDA, hapus buku dan hapus tagih kredit.

Pasal 2C

- (1) BPR wajib menetapkan kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) Debitur pada BPR yg sama.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aktiva Produktif terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif untuk 1 (satu) Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus.
- (2) PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- (3) PPAP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling kurang sebesar:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
 - c. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- (4) Pembentukan PPAP umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk :
 - a. penempatan BPR pada SBI ; dan
 - b. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah

Republik...

Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar:
- a. 100% (seratus perseratus) dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia;
 - b. 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
 - c. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan;
 - d. 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan

Undang-Undang...

Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;

- e. 60% (enam puluh perseratus) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- f. 50% (lima puluh perseratus) dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir;
- g. 50% (lima puluh perseratus) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;
- h. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku;

i. 50%...

- i. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - j. 50% (lima puluh perseratus) untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit;
 - k. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris; dan
 - l. 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.
- (3) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kolektibilitas Macet:
- a. setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. setelah...

- b. setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun, tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

- 5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya.
- (2) Dalam hal BPR tidak melakukan penilaian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka agunan tersebut tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang PPAP.
- (3) BPR dilarang memperhitungkan agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila agunan tersebut tidak ada, tidak dapat diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat dieksekusi.

- 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP apabila BPR tidak

memenuhi...

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

- (2) BPR wajib melakukan penyesuaian perhitungan PPAP sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau laporan publikasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:
- a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Diragukan atau Macet; atau
 - b. tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Lancar atau Kurang Lancar.
- (2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi:

- a. Lancar...

- a. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut ; atau
 - b. sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila Debitur tidak dapat memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
- (4) Kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat 3 (tiga) kali penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian

yang...

yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

9. Pasal 20 dihapus.
10. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) BPR dapat mengambil alih agunan, yang bersifat sementara, dalam rangka penyelesaian Kredit yang memiliki kualitas Macet.
- (1a) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari Debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada Debitur.
- (2) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA

yang...

yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM).

- (4) BPR wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi pengambilalihan AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (6) BPR wajib memiliki *action plan* mengenai penyelesaian AYDA.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan *net realizable value*.
- (2) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk AYDA dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan
 - b. Untuk AYDA dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap agunan.
 - (4) BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan
 - b. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.
12. Pasal 25 dihapus.
13. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA dan di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

PELAPORAN

Pasal 27 A

- (1) BPR wajib menyampaikan pedoman kebijakan perkreditan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) kepada Bank

Indonesia...

Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

- (2) Setiap perubahan pedoman kebijakan perkreditan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal batas akhir kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja berikutnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

BPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 2A ayat (1), ayat (2), ayat

(3)...

(3) dan ayat (4), Pasal 2C, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27, dan/atau Pasal 27A ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau
- c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi BPR.

Pasal II

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Batas waktu penyelesaian AYDA yang telah dimiliki BPR sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan

Pembentukan...

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yakni paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.

- (2) Pentahapan pengakuan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terhadap Kredit BPR yang telah memiliki kualitas Macet sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dihitung sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal III

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan...

- 21 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DKBU
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ 26 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sebagai lembaga kepercayaan, BPR wajib menjaga dan memelihara kualitas kredit maupun Aktiva Produktif lainnya agar senantiasa Lancar. Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM, diperlukan suatu aturan yang dapat mendorong BPR untuk menyalurkan kredit kepada UMKM namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan *governance* dalam penyaluran kredit, pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang

merupakan...

merupakan pedoman standar dalam pelaksanaan perkreditan perlu untuk dimiliki oleh setiap BPR.

Selanjutnya dengan diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi (PA) BPR pada tahun 2010 mengakibatkan beberapa ketentuan KAP dan Pembentukan PPAP yang saat ini berlaku bagi BPR sudah tidak sejalan dengan SAK ETAP dan PA BPR tersebut misalnya aturan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Restrukturisasi Kredit yang mengakibatkan terdapat kerancuan dalam penerapannya bagi BPR sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B...

Pasal 2B

Cukup jelas.

Pasal 2C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Seorang Debitur Y memiliki 2 (dua) fasilitas di BPR X yakni kredit modal kerja bagi usaha warung makan dan usaha toko kelontong. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPR X untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, untuk usaha warung makan; dan
- b. Kurang Lancar, untuk usaha toko kelontong

Karena kredit tersebut diberikan kepada 1 (satu) Debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPR X kepada seluruh rekening Debitur Y mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam logam mulia adalah emas batangan.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.

Penetapan...

Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh internal bank atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai internal bank dapat diperkenankan sepanjang karyawan bank tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati

dengan...

dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k...

Huruf k

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

a. Contoh:

Seorang Debitur X memiliki fasilitas kredit di BPR Y dengan agunan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 2 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut ditetapkan Macet oleh BPR X sehingga agunan tersebut digunakan sebagai faktor pengurang PPAP sebesar 80% dari nilai agunan yakni sebesar

Rp300.000.000,00...

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila setelah 2 (dua) tahun yakni pada tanggal 2 Januari 2014 kredit Macet Debitur X tersebut belum juga terselesaikan atau belum ada upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah sebesar 50% dari Rp300.000.000,00 yakni sebesar Rp150.000.000,00.

- b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun yakni tanggal 2 Januari 2015 kredit Macet Debitur X di atas masih belum terselesaikan atau belum dilakukan upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penilaian adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta

obyektif...

obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (*exit meeting*).

Angka 7

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 8...

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR A telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur maka batas waktu penyelesaian AYDA tersebut adalah 9 Januari 2013.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR X mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila hingga 9 Januari 2013 BPR belum dapat menyelesaikan AYDA tersebut maka pada perhitungan KPMM BPR bulan Januari 2013 AYDA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24

Ayat (1)

Yang...

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar baki debit Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi anggota yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penilaian kembali AYDA mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BPR.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5266



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank
Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kebijakan dan prosedur perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat secara tertulis sebagai berikut:

I. UMUM

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama BPR yang mengandung risiko sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. Dalam rangka mengantisipasi risiko tersebut, BPR harus secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk itu, BPR wajib memiliki

pedoman ...

pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis yang paling kurang memuat aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR (Pedoman Standar KPB), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Pedoman Standar KPB ini menjadi acuan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh BPR dalam menyusun Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB), namun BPR harus mengembangkan PKPB yang disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas operasional serta jenis produk dan pelayanan BPR.

PKPB yang telah disusun wajib disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Bank Indonesia. Berdasarkan PKPB dimaksud, BPR menyusun prosedur perkreditan BPR yang memuat proses kerja di bidang perkreditan yang paling kurang meliputi proses pemberian, pemantauan, dan penyelesaian kredit. Prosedur perkreditan tersebut wajib disusun dan disetujui oleh Direksi. Persetujuan Direksi dimaksud dapat berupa pencantuman tandatangan Direktur Utama pada prosedur perkreditan tersebut atau berupa Surat Keputusan Direksi.

PKPB dan prosedur perkreditan yang telah disusun wajib dipatuhi oleh BPR dalam pelaksanaan pemberian dan pengelolaan perkreditannya.

II. PEDOMAN KEBIJAKAN PERKREDITAN BPR

Pokok-pokok kebijakan perkreditan BPR yang mengacu pada Pedoman Standar KPB paling kurang mencakup:

1. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi:

a.Prinsip ...

- a. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan;
 - b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan;
 - c. Kebijakan Persetujuan Kredit;
 - d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit;
 - e. Pengawasan Kredit; dan
 - f. Penanganan Kredit Bermasalah;
2. Transparansi, yang merupakan kebijakan BPR untuk memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur. Informasi tersebut paling kurang meliputi:
 - a. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur yang mencakup nama kredit yang ditawarkan, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan kredit, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit yang ditawarkan; dan
 - b. Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit serta pengikatan agunan.

III. PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, yang paling kurang mencakup:

1. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi;
2. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR;

3. Melaporkan ...

3. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan BPR oleh Direksi kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja secara semesteran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana kerja dan laporan pelaksanaan rencana kerja BPR;

Laporan hasil pengawasan tersebut paling kurang memuat:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit antara lain: (i) penilaian terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit; (ii) pemenuhan PPAP; (iii) BMPK; (iv) kredit kepada pihak terkait dengan BPR, debitur grup, dan/atau debitur besar tertentu; (v) penanganan kredit bermasalah, yang terdiri dari restrukturisasi kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku dan/atau hapus tagih;
- b. Penilaian terhadap pelaksanaan penanganan kredit bermasalah yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kredit bermasalah serta upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya; dan
- c. Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan perkreditan.

IV. EVALUASI PKPB

BPR melakukan evaluasi atas PKPB untuk memastikan PKPB telah sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompleksitas operasional BPR. Perubahan/perbaikan terhadap PKPB yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi tersebut harus tetap mengacu pada Pedoman Standar KPB ini.

V. PERALIHAN ...

V. PERALIHAN

1. BPR wajib menyampaikan PKPB kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 Desember 2012.
2. Bagi BPR yang didirikan setelah tanggal 28 Desember 2012, wajib menyampaikan PKPB kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin usaha BPR diberikan.

VI. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ZAINAL ABIDIN
KEPALA DEPARTEMEN
KREDIT, BPR DAN UMKM

PEDOMAN WAWANCARA

PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PENGUASAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR

1. Bagaimana profil PT. BPR Tawangmangu Jaya? (Sejarah, visi, misi, struktur kelembagaan, dll)
2. Bagaimana ketentuan dan proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Tawangmangu Jaya?
3. Pembiayaan apa saja yang ada pada PT. BPR Tawangmangu Jaya dan Pembiayaan apa yang paling diminati? Apa alasannya?
4. Bagaimana PT. BPR Tawangmangu Jaya melihat bahwa calon debitur mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit?
5. Pada tahun 2015-2016 terjadi berapa kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (selanjutnya disebut debitur)?
6. Apa gejala-gejala yang sering muncul ketika Kredit tersebut akan mengalami masalah / macet?
7. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh PT. BPR Tawangmangu Jaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah?
8. Bagaimana upaya PT. BPR Tawangmangu Jaya dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur?
9. Apakah dampak dari terjadinya kasus wanprestasi bagi PT. BPR Tawangmangu Jaya?

10. Dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, siapakah yang bertugas menyelesaikannya? Apakah ada petugas khusus yang berwenang untuk menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur?
11. Hambatan apa saja yang dialami oleh pihak PT. BPR Tawangmangu Jaya dalam menangani kasus wanprestasi?
12. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh PT. BPR Tawangmangu Jaya dalam mengatasi hambatan tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1346 /Un.02/DS.1/PG.00/55 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

27 Mei 2019

Kepada

Yth. Direktur PT. BPR Tawangmangu Jaya
di
Jalan Raya Solo-Sragen Km. 3 Dagen, Jaten, Karanganyar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PENGUASAAN BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Hasna Amalia
NIM : 15340109
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Jl. Rinjani Raya No. 22A RT 05/RW 18, Mojosongo, Jebres, Surakarta.
Alamat di Yogyakarta : Gang Ori II No. 6 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. PT. BPR Tawangmangu Jaya Jalan Raya Solo-Sragen Km. 3 Dagen, Jaten, Karanganyar

Metode pengumpulan data: **Wawancara.**

Adapun waktunya mulai tanggal 29 Mei 2019 s/d 29 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

Hasna Amalia

a.n. Dekan,

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRA SUKMAWATI
Pekerjaan : WASBIT
Alamat : DL. RAYA SOLO - GRASEN KM 3 KEL. BAGEN,
KEC. DATEN KAB. KANANGANYAR -

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Hasna Amalia
NIM : 15340109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Rinjani Raya No. 22A RT 05/RW 18, Mojosongo, Jebres,
Surakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Senin
tanggal 17 Juni 2019 bertempat di BPR Restu Tawangmangu Jaya Kra
guna melengkapi data skripsi dengan judul:

Penyelesaian Wanprestasi atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KANANGANYAR 17 Juni 2019

Yang menyatakan,



(IRA SUKMAWATI)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Nurcahyani
Pekerjaan : Teknisi
Alamat : Jl. Solo-Sragen Km. 3 Dagen Jaten

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Hasna Amalia
NIM : 15340109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Rinjani Raya No. 22A RT 05/RW 18, Mojosongo, Jebres,
Surakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari Senin
tanggal 17 Juni 2019 bertempat di BPR Restu Tawangmangu Jaya Kra
guna melengkapi data skripsi dengan judul:

Penyelesaian Wanprestasi atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 17 Juni 2019
Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

 **RESTU
TAWANGMANGU JAYA**
bank perkreditan rakyat

(Ari Nurcahyani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sigit Damungkes*
Pekerjaan : *Remedial Rekaner*
Alamat : *Bayolali*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Hasna Amalia
NIM : 15340109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Rinjani Raya No. 22A RT 05/RW 18, Mojosongo, Jebres,
Surakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada hari *Senin*
tanggal *17 Juni 2019* bertempat di *BPR Restu Tawangmangu Jaya Ka*
guna melengkapi data skripsi dengan judul:

Penyelesaian Wanprestasi atas Kewenangan Pengusahaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT. BPR Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, *17 Juni* 2019
Yang menyatakan,

Sigit Damungkes
RESTU TAWANGMANGU JAYA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dokumentasi Wawancara Bapak Sigit Pamungkas, *Remidial Recovery*,
17 juni 2019



Kantor PT.BPR Restu Tawangmangu Jaya
Jl. Raya Solo-Sragen Km 3 Karanganyar



Ruang Tunggu
PT.BPR Restu Tawangmangu Jaya



Company Profile PT.BPR Restu Tawangmangu Jaya

FORM PERMOHONAN KREDIT

No. Reg. :

No. Rek.

DATA PERMOHONAN KREDIT

Anda sudah memiliki rekening di BPR kami?

☐ belum ☐ sudah

Permohonan Kredit : Rp.

Jangka Waktu : / bulan

Nomor CIF :

Tujuan Kredit :

Nama : L/P

Jaminan yang Diajukan :

No. Rek. Terakhir :

No. KTP :

DATA SUAMI / ISTRI / ORANG TUA

Alamat KTP :

Nama :

Alamat Sekarang :

Alamat Sekarang :

Telepon / HP :

Telepon / HP :

Pendidikan Terakhir : Ket Gelar :

Pekerjaan / Jabatan :

Nama Ibu Kandung :

Alamat Kantor :

Status : ☐ belum menikah ☐ menikah ☐ pisah

Telepon / HP :

Jumlah Tanggungan :

ALAMAT LAIN YANG BISA DIHUBUNGI

NPWP :

Hubungan Sebagai : ☐ OT ☐ Mertua ☐

Pekerjaan :

Nama :

Jabatan :

Alamat Sekarang :

Masa Kerja :

Telepon / HP :

Nama Kantor :

Alamat Kantor :

Bidang Usaha Kantor :

Telepon / HP Kantor :

DATA KEUANGAN

DATA USAHA

Pendapatan / bulan

Pokok Rp.

Suami / Istri Rp.

Lain-lain Rp.

Total Pendapatan Rp.

Nama Usaha :

Bidang Usaha :

Lama Usaha :

Status Usaha : ☐ milik sendiri ☐ keluarga ☐ meneruskan OT

☐ kerjasama bagi hasil (.....)

Alamat Usaha :

Telepon / HP :

Pengeluaran / bulan

Rumah Tangga Rp.

Listrik / PAM / Telp Rp.

Lain-lain Rp.

Total Pengeluaran Rp.

Rata-rata Omset / bulan : Rp.

Rata-rata Laba / bulan : Rp.

DATA KONDISI

Status Rumah : ☐ milik sendiri ☐ keluarga ☐ dinas ☐ KPR

☐ sewa sejak masa tahun

Luas Bangunan : Luas Tanah :

Lama Menempati :

Jumlah Kendaraan : roda 4 / roda 2

Rek. Bank yang Dimiliki :

Penghasilan bersih / bulan Rp.

Kemampuan angsur / bulan Rp.

REFERENSI

PENJAMIN

Nama :

Nama :

Alamat Referensi :

Alamat Penjamin :

Telepon / HP :

Telepon / HP :

Hub. dgn Pemohon :

Hub. dgn Pemohon :

TANDA TANGAN DAN PERNYATAAN

Form permohonan ini saya isi dengan sebenarnya dan saya mengijinkan PT BPR RESTU TAWANGMANGU JAYA untuk mendapatkan dan meneliti informasi yang diperlukan, serta tidak mewajibkan PT BPR RESTU TAWANGMANGU JAYA untuk memberikan penjelasan terhadap segala keputusan yang dikeluarkan olehnya. Sehubungan dengan hal ini, saya menyatakan bersedia dan menaati segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada PT BPR RESTU TAWANGMANGU JAYA beserta setiap perubahannya.

Pemohon, Suami/Istri/Orang Tua Pemohon, Referensi/Penjamin,

Nama jelas Nama jelas Nama jelas

DIISI OLEH BANK

CUSTOMER SERVICE (1)

ACCOUNT OFFICER (2)

Pemohon Kredit diterima oleh :

Pemohon Kredit diterima oleh :

Tanggal dan Paraf :

Tanggal dan Paraf :

Nama

Nama

Form Permohonan Kredit PT.BPR Restu Tawangmangu Jaya

Halaman Depan Form Tabungan PT.BPR Restu Tawangmangu Jaya

Halaman Belakang Form Tabungan PT.BPR Restu Tawangmangu Jaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama	: Hasna Amalia	
Tempat, Tanggal Lahir	: Surakarta, 14 Juli 1997	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Agama	: Islam	
Alamat Asal	: Jl. Rinjani Raya No. 22A RT 05/RW 18, Mojosongo, Jebres, Surakarta	
Alamat di Yogyakarta	: Gang Ori II No. 6 Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Email	: hasnamalia8@gmail.com	

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri Mojosongo V Surakarta	2003-2009
SMP Negeri 4 Surakarta	2009-2012
SMA Al-Islam 1 Surakarta	2012-2015
S-1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2019

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON-FORMAL

Magang di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2017

Magang di Kantor Notaris & P.P.A.T. Agung Wibowo S.H., M.Kn Tahun 2018

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018/2019
2. Bendahara Keluarga Alumni Madrasah Al-Islam (KAMAS) Regional Yogyakarta Tahun 2017/2018
3. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tahun 2017/2018
4. Anggota Komunitas Sastra Hukum Yogyakarta Tahun 2016-sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,



Hasna Amalia